



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Beralamat di Kabupaten Bangli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, Pada 07 Juli 2007, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang Bernama Jro Mangku Bakti sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 5106-KW-20112015-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 November 2015, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dengan Tergugat mengangkat seorang anak yaitu :
 - Anak
3. Bahwa pada awalnya perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah seringnya muncul permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi secara keluarga besar dan mediasi berlangsung di rumah Penggugat, namun dihadapan keluarga besar Tergugat tidak mau rukuk dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan layaknya suami istri dan sudah pisah ranjang semenjak seringnya terjadi pertengkaran.
8. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup Bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu di Bali pada tanggal 07 bulan juli tahun 2007, yang di puput oleh pemuka Agama Hindu yang Bernama Jro Mangku Bakti, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 5106-KW-20112015-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 November 2015, perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli. Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Pradana adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan di Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Bli, tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 3 Juni 2022, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat. Atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5106030107760387 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-20112015-0008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 November 2015, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-20112015-0023 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 23 November 2015, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106031211070034, dengan kepala keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 November 2016, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat yang dapat ditunjukan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2007, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada melakukan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Anak yang lahir di Bangli tanggal 26 November 2009;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan yang disebabkan karena sampai saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat pertama kali sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan terakhir kali 1 (satu) tahun yang lalu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat di rumahnya di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memulai perkecokan terlebih dahulu adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu dimana Penggugat saat ini tinggal di rumahnya di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sempat memeriksakan diri ke dokter di Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit Bali Med dimana menurut dokter, Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat dan dalam keadaan subur;
- Bahwa saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi setelah 1 (satu) minggu Tergugat meninggalkan Penggugat dimana Penggugat dan keluarganya mencari Tergugat untuk diajak pulang tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saat ini anak angkat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Bahwa Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya pengangkatan anak secara adat saja;
- Bahwa Orang tua dari anak yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat adalah kakak pertama Penggugat yang bernama I Made Suardana;
- Bahwa Penggugat bersaudara 4 (empat) orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2007, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Bahwa Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada melakukan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama Anak yang lahir di Bangli tanggal 26 November 2009;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat oleh karena sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan yang disebabkan karena sampai saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat pertama kali sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan terakhir kali 1 (satu) tahun yang lalu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat di rumahnya di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memulai perkecokan terlebih dahulu adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu dimana Penggugat saat ini tinggal di rumahnya di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sempat memeriksakan diri ke dokter di Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit Bali Med dimana menurut dokter, Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat dan dalam keadaan subur;
- Bahwa saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi setelah 1 (satu) minggu Tergugat meninggalkan Penggugat dimana Penggugat dan keluarganya mencari Tergugat untuk diajak pulang tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;
- Bahwa Saat ini anak angkat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
- Bahwa Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya pengangkatan anak secara adat saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua dari anak yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat adalah kakak pertama Penggugat yang Bernama I Made Suardana;
- Bahwa Penggugat bersaudara 4 (empat) orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2007, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa relaas panggilan sidang, bukti P-4 dan sesuai dengan keterangan Para Saksi, bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2007, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;



Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi di persidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2007, perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Denpasar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung ;
- Bahwa benar diantara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan yang disebabkan karena sampai saat ini belum mempunyai keturunan;
- Bahwa benar perkecokan diantara Penggugat dan Tergugat pertama kali sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan mencapai puncaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lalu dimana Penggugat saat ini tinggal di rumahnya di Banjar Bangbang Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Denpasar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sempat memeriksakan diri ke dokter di Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit Bali Med dimana menurut dokter, Penggugat dan Tergugat sama-sama sehat dan dalam keadaan subur;
- Bahwa benar pernah dilakukan mediasi setelah 1 (satu) minggu Tergugat meninggalkan Penggugat dimana Penggugat dan keluarganya mencari Tergugat untuk diajak pulang tetapi Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan sebagai suami istri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, keduanya sering terlibat perkecokan yang dimulai sejak 10 tahun yang lalu dan mencapai puncaknya sejak 1 tahun yang lalu yang disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan meskipun telah diupayakan secara medis. Atas perkecokan yang berlangsung terus menerus tersebut akhirnya sejak 1 tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Seminggu setelah pisah rumah, Penggugat bersama keluarga pernah sekali menjemput Tergugat agar mau kembali bersama Penggugat namun Tergugat tidak mau kembali. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada perhatian, komunikasi maupun kepedulian satu sama lain. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipaksakan lagi sehingga Majelis berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bila dilihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang – Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu atau membahayakan keselamatan dan kesehatan jasmani rohani kedua pihak yang berimbas pula pada lingkungan/keluarga sekitarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian petitum ke-3(ketiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian petitum ke-4(keempat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, pasal-pasal dalam R.Bg, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 Juli 2007 secara Agama Hindu di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-20112015-0008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 23 November 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBK	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp100.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)